



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya usaha telekomunikasi serta kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi juga semakin meningkat;
- b. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi serta berbagai fasilitas penunjangnya;
- c. bahwa agar pembangunan menara telekomunikasi tidak melanggar kaidah-kaidah tata ruang, kelestarian dan estetika, perlu dilakukan penataan dan pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

AK

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Telekomunikasi adalah Setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan Telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus dan/atau untuk keperluannya sendiri atau dinas khusus.

8. Jasa Telekomunikasi adalah Layar antar telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
9. Jaringan Telekomunikasi adalah Rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
10. Perangkat Telekomunikasi adalah Sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
11. Alat Telekomunikasi adalah Setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
12. Jaringan Utama adalah Bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk Mobile Switching Center* (MSC), *Base Station Controller* (BSC), *Radio Network Controller* (RNC) dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
13. Kolokasi adalah Bergabungnya beberapa a-operator seluler untuk penempatan pemancar (BTS/*Base Transceiver Station*) ke dalam satu menara yang ada secara bersama-sama.
14. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah Bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang dibangun di atas tanah dan dipergunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi Eksisting adalah Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah diundangkan.
17. Menara Telekomunikasi Khusus adalah Menara Telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
18. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
19. Persetujuan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut PB Menara adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Menara untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Menara sesuai dengan standar teknis Bangunan Menara.
20. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah perencanaan lokasi menara yang dimohonkan oleh Penyedia Menara terhadap lokasi penempatan menara telekomunikasi.
21. Zona Penempatan Menara adalah zona yang diperbolehkan untuk mendirikan Menara Telekomunikasi dalam bentuk dan ketinggian tertentu yang dibangun pada zona tertentu mengikuti karakteristik zona wilayah tersebut sesuai dengan batas administrasi wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
22. Pembangunan adalah Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara tidak atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan

izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi bersama beserta fasilitas pendukungnya.

23. Pengoperasian adalah Seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
24. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang diberikan dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan serta pengendalian menara telekomunikasi bersama.
25. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perorangan, Koperasi, Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Pertahanan Keamanan Negara.
26. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
27. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
28. Kontraktor Menara adalah Penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
29. Interferensi adalah interaksi antar gelombang dalam suatu daerah.
30. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
31. Badan Usaha adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang didirikan dengan Hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ketentuan pembangunan menara;
- b. penggunaan menara bersama;
- c. prinsip-prinsip penggunaan menara bersama;
- d. ketentuan perizinan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. kolokasi dan asuransi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- RTP (1) Menara Telekomunikasi disediakan oleh Penyedia Menara.

- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- penyelenggara telekomunikasi; atau
 - bukan penyelenggara telekomunikasi.

BAB III KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 4

- (1) Pembangunan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah wajib mengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi di Daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
- menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih, dan lestari;
 - mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
 - menghindari pembangunan Menara Telekomunikasi yang tidak terkendali;
 - menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
 - standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
 - kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
 - meminimalisir gejolak sosial;
 - meningkatkan citra wilayah;
 - keselarasan dengan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW);
 - memudahkan pengawasan dan pengendalian;
 - mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal hingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi (berizin);
 - memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
 - menjangkau wilayah pelosok Desa yang belum tersedia menara (*blank spot Potareal*);
 - mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator; dan
 - mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.

Bagian Kedua Zona Penempatan Menara Telekomunikasi

Pasal 5

- (1) Penetapan Zona Penempatan Menara Telekomunikasi Bersama disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, potensi ruang, kepadatan

pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zona Penempatan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Menara Telekomunikasi

Pasal 6

Untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan menara, Penyelenggara Telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi eksisting.

Bagian Keempat Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 7

- (1) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka Menara Telekomunikasi Bersama harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama sepanjang teknis memungkinkan.
- (3) Ketentuan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan jaringan telekomunikasi kabel atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

Pasal 8

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dapat dilaksanakan oleh:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi; dan
- d. Badan Usaha Swasta Nasional.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat menempatkan antena:
 - a. di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung dan/atau tidak melebihi maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi gedung mampu mendukung beban antena;
 - b. pada bangunan lainnya seperti Papan Reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan lain-lain sepanjang konstruksi bangunan mampu menopang beban antena; dan
 - c. peletakan antena seluler sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak boleh menampakkan struktur antena dari luar.

- (2) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan Menara.
- (3) Penempatan lokasi antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan harus memenuhi keselamatan bangunan dan estetika.

Pasal 10

Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola Pihak Ketiga harus menjamin bahwa Pihak Ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai Pengelola Menara dan/ atau Penyedia Menara.

Pasal 11

Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi, antara lain :

- a. tempat/ space penempatan antenna dan perangkat telekomunikasi;
- b. untuk penggunaan bersama;
- c. ketinggian menara telekomunikasi;
- d. struktur menara telekomunikasi;
- e. rangka struktur menara telekomunikasi;
- f. pondasi menara telekomunikasi;
- g. keselamatan dari angin; dan
- h. gempa bumi.

Pasal 12

- (1) Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pertanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik Menara Telekomunikasi Bersama;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. lokasi dan titik koordinat Menara Telekomunikasi Bersama;
 - d. tinggi Menara Telekomunikasi Bersama;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan Menara Telekomunikasi Bersama;
 - f. luas area Menara Telekomunikasi Bersama;
 - g. kapasitas listrik terpasang;

- h. beban maksimal Menara Telekomunikasi Bersama;
- i. data penyelenggara telekomunikasi yang menyewa di menara tersebut; dan
- j. nomor dan tanggal PB Menara.

Bagian Kelima
Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Khusus

Pasal 13

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, televisi, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan Telekomunikasi khusus Instansi Pemerintah tertentu/swasta serta keperluan jaringan utama dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

Pasal 14

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk Kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan pusat perkotaan;
 - c. kawasan pengawasan militer;
 - d. kawasan cagar budaya;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. kawasan hutan lindung;
 - g. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi; dan
 - h. kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3) Izin penyelenggaraan menara di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pengelolanya.

Bagian Ketujuh
Pembangunan dan Pengoperasian
Menara Tambahan Penghubung dan Menara Kamufase

Pasal 15

Pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Tambahan Penghubung diizinkan apabila fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

Pasal 16

Pembangunan menara telekomunikasi yang berada dikawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, apabila dimungkinkan menurut hasil kajian secara teknis dari Pemerintah Daerah maka bentuk dan desain menara wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamufase serta bangunan pendukungnya wajib bercirikan arsitektur setempat sehingga selaras dengan estetika lingkungan dan/atau kawasan setempat yang juga merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi Bersama.

BAB IV PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 17

Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau pengelola Menara Telekomunikasi Bersama, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara Telekomunikasi Bersama.

Pasal 18

Calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama dalam mengajukan Surat Permohonan untuk penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta;
- d. spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- e. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Penyedia menara dapat meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam hal ini Direktur Jenderal terkait untuk melakukan mediasi.

BAB V PRINSIP-PRINSIP PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 20

- (1) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama secara transparan.
- (3) Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama atau pengelola Menara Telekomunikasi Bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi Bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program pembangunan menara telekomunikasi bersama, Bupati membentuk Tim Kerja Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan dan pembangunan;
 - b. meneliti kelayakan konstruksi dan rencana anggaran biaya (RAB);
 - c. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan secara berkala;
 - d. memberikan rekomendasi penerbitan izin;
 - e. memberikan rekomendasi pencabutan izin;
 - f. memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pemberian izin Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama wajib memiliki PB Menara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur perizinan Menara Telekomunikasi Bersama ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

Setiap penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berhak mengoperasikan menara telekomunikasi sesuai dengan kesepakatan sebagai pengelola Menara Telekomunikasi Bersama yang telah diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

12/12

- c. melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan intern; dan
- d. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

BAB VIII KOLOKASI DAN ASURANSI

Bagian Kesatu Kolokasi

Pasal 24

Setiap Permohonan pembangunan menara baru oleh penyelenggara Telekomunikasi yang berada dalam zona eksisting, harus dikolokasikan ke menara telekomunikasi yang sudah ada secara bersama-sama selama masih memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan rencana induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 25

Menara telekomunikasi yang telah ada dan telah memiliki izin kecuali menara yang termasuk dalam Jaringan Utama, diwajibkan untuk menjadi Menara Telekomunikasi Bersama sepanjang teknis memungkinkan.

Bagian Kedua Asuransi

Pasal 26

- (1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemilik/pengelolanya.
- (2) Pemilik/pengelola menara wajib bertanggungjawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi dan gangguan lain yang dialami masyarakat atas keberadaan menara telekomunikasi.
- (3) Asuransi dan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh Pemilik/pengelola menara diberikan kepada pihak yang terkena dampak atas musibah dan/atau gangguan yang diakibatkan oleh menara tersebut.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dikoordinir Perangkat Daerah yang menangani urusan Telekomunikasi.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Aspek yang dipertimbangkan dalam pembinaan dan pengawasan Menara Telekomunikasi Bersama meliputi :
 - a. kelengkapan perizinan menara;

- b. identitas menara;
 - c. kelaikan konstruksi menara;
 - d. kelengkapan fasilitas pendukung menara telekomunikasi;
 - e. perkembangan jumlah pengguna menara (co operator);
 - f. sosial kemasyarakatan setempat;
 - g. keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar menara; dan
 - h. laporan dan masukan dari pengguna telekomunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib melaporkan pelaksanaan pengawasan Menara Telekomunikasi kepada Bupati secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Selain melaporkan pelaksanaan Pengawasan Menara Telekomunikasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi juga menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasannya kepada penyelenggara/pengelola menara telekomunikasi yang berisi catatan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara/pengelola menara telekomunikasi.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memfasilitasi masyarakat dan/atau penyelenggara/pengelola menara telekomunikasi dalam penyelesaian kasus atau pengaduan yang merupakan dampak dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Perizinan

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 30

- (1) Apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, maka izin yang bersangkutan dibekukan.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.

- (3) Jangka waktu pembekuan Izin berlaku selama 30 (tiga puluh) Hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Izin yang telah dibekukan dapat dicabut kembali apabila pemilik izin telah mengindahkan peringatan tertulis serta telah melakukan Perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pencabutan Izin

Pasal 31

- (1) Apabila peringatan tertulis dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (1) tidak diindahkan maka PB Menara dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan PB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keputusan *Power Supply* dan/atau pembongkaran Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Pembongkaran menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara telekomunikasi dilakukan oleh pemilik bangunan/pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan PB Menara.

Pasal 32

Penjatuhan/pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Perizinan setelah mempertimbangkan pendapat dari Tim Kerja Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu.

Bagian Ketiga Pembongkaran Menara

Pasal 33

- (1) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Menara Telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), maka akan dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dengan biaya dibebankan kepada pemilik menara/pemilik izin.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang Menara menjadi milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

Handwritten signature/initials.

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b dan huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki PB Menara dan telah membangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi (menara eksisting) sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan

ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diundangkan.

- (2) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan (menara eksisting) dapat diarahkan menjadi menara telekomunikasi bersama sepanjang teknis memungkinkan.

BAB XIV KETENTUANPENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Juli 2022

(BUPATI SUMBAWA, /



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWATAHUN 2022 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA, 31
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

I. UMUM

Untuk memberikan kenyamanan berkomunikasi baik dari sisi *voice* dan layanan data kepada masyarakat, ada beberapa komponen yang harus dilakukan oleh operator dan juga dukungan masyarakat, salah satunya dengan mendirikan Menara Telekomunikasi atau *site* tempat terpasangnya BTS (*Base Transceiver Station*). Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.

Keberadaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, dimana dapat memberikan akses informasi kepada masyarakat serta dapat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Berkomunikasi dengan cepat dan akurat menggunakan perangkat alat komunikasi walaupun berada di rumah, dikantor atau ditempat tertentu guna memudahkan untuk menghubungi teman, keluarga atau siapa saja untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Begitu juga bertransaksi, dengan adanya alat komunikasi tentu memudahkan masyarakat melakukan hubungan transaksi menggunakan media sosial, baik telepon, internet dan lain-lain guna memudahkan masyarakat dalam berhubungan sosial, baik di bidang bisnis, dan bidang lain-lain. Jika wajar, adanya telekomunikasi bersama tentu menjadi indikator kemajuan bagi masyarakat.

Sumbawa salah satu kabupaten yang lagi gencar dan pesat pembangunan menara telekomunikasi di berbagai wilayah. Mulai dari tingkat desa hingga tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat kota guna mendorong kemajuan masyarakat di bidang informasi dan telekomunikasi. Dengan adanya menara telekomunikasi tentu akan membuat masyarakat lebih mudah mengakses berbagai informasi.

Oleh karena itu, keberadaan peraturan daerah tentang menara telekomunikasi bersama sangatlah penting. Peraturan Daerah ini berisi tentang ketentuan pembangunan menara, penggunaan menara bersama, prinsip-prinsip penggunaan menara bersama, ketentuan perizinan, serta hak dan kewajiban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Handwritten signature/initials

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

12

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

AK

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 703